

**EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2022**

(Laporan Akhir)

Oleh

**Deni Ardiansyah
2001051012**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2022

OLEH

DENI ARDIANSYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendapatan pajak air tanah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung pada tahun 2022. Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan air tanah dan mendukung pembangunan daerah. Efektivitas pendapatan pajak diukur melalui beberapa indikator, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem pengawasan dan penagihan, serta kontribusi pajak air tanah terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan pajak air tanah di Kota Bandarlampung pada tahun 2022 belum optimal. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak air tanah. Sistem pengawasan dan penagihan juga belum sepenuhnya efisien, dengan adanya kendala dalam pemantauan penggunaan air tanah dan pelaporan pajak. Kontribusi pajak air tanah terhadap total pendapatan daerah juga masih relatif kecil. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas pendapatan pajak air tanah di Kota Bandarlampung. Di antaranya adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta penguatan sistem pengawasan dan penagihan melalui kolaborasi dengan lembaga terkait. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan pendapatan pajak air tanah dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak air tanah, BPPRD, PAD

**EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2022**

(Laporan Akhir)

Oleh

Deni Ardiansyah
2001051012

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK
AIR TANAH PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : **Deni Ardiansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051012**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 20003 2002


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 20003 2002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.**



Sekretaris Penguji : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **22 Juli 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**“EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
BANDARLAMPUNG TAHUN 2022”**

Adalah penelitian saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah- olah sebagian dari tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah – olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024
Yang memberi pernyataan



Deni Ardiansyah
NPM 2001051012

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Deni Ardiansyah lahir pada tanggal 04 Juni 2002 di Kotabumi Lampung Utara. Jenjang pendidikan penulis menamatkan sekolah dasar pada SDN 04 Tanjung Aman Kotabumi dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 07 Kotabumi dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di SMAN 03 Kotabumi dan lulus pada tahun 2020.

Setelah lulus dari SMA Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi pendidikan di Universitas Lampung yang menjadi pilihan dan harapan penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan Tinggi serta mengembangkan diri menjadi lebih baik. Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur vokasi. Selama menjadi mahasiswa, penulis sangat aktif dalam organisasi internal maupun eksternal kampus. Penulis mengikuti dan berperan aktif dalam kepanitiaan kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA), Economic and Business Entrepreneur Club (EBEC), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Penulis juga terpilih untuk mengemban amanah sebagai Kepala Bidang 3 HIMAKTA pada tahun 2021-2022, kemudian pada tahun 2022-2023 Penulis terpilih dan diamanahkan sebagai Ketua Umum HIMAKTA yang dimana amanah tersebut merupakan tanggung jawab sekaligus proses dalam mengelola sebuah organisasi.

MOTTO

“Berjuang itu pilihan, Berjuang itu perintah Tuhan”

“Bukan aku yang hebat, tapi doa Ibuku yang kuat”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Puji syukur yang amat mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada keluarga tersayang saya terutama kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai, kedua orang tua yang sangat lelah membesarkan saya sampai saat ini hingga saya dapat berada sampai saat ini. Terimakasih ayah dan ibu atas segala kasih sayang, cinta, serta doa yang tidak pernah terlewatkan setiap harinya untuk mendoakan anakmu ini.

Terimakasih untuk adik-adikku yang telah mendukung dan memberikan masukan serta bantuan bermanfaatnya. Terimakasih atas segala hal yang mengusahakan apapun demi keberhasilanku.

Semoga kelak aku akan menjadi anak yang sukses dan berhasil dikeluarga ini.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, perlindungan dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Laporan akhir yang berjudul **“Efektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022”**.

Dalam proses penyusunan laporan akhir ini penulis menghadapi berbagai banyak dinamika dan kendala yang terjadi, namun berkat bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak terdekat, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Berikut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Untuk kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang selalu mendoakan, memberikan semangat cinta kasih sayangnya, memberikan dukungan yang terbaik serta selalu mendengarkan segala cerita maupun keluh kesah dan mengubah kekecewaan menjadi harapan baru. Ayah dan ibulah menjadi alasan utama saya untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan saya selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing dalam laporan akhir ini. Terimakasih Bu telah membimbing saya dengan sangat baik memberikan arahan, perhatian serta masukan dan saran dalam penyelesaian laporan akhir saya.

4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Penguji Utama saya dalam penyelesaian laporan akhir ini.
5. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku Sekretaris penguji saya dalam penyelesaian laporan akhir ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang baik kepada penulis.
7. Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Bapak Drs, Yanwardi, M.M. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman bekerja selama melaksanakan PKL di BPPRD Kota Bandar Lampung.
8. Kepada teman teman angkatan saya 2020 di Prodi D III Perpajakan FEB Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya selama kurang lebih 3-4 tahun ini dalam dunia perkuliahan yang sangat amat banyak dinamika sampai pada proses penyelesaian laporan akhir ini. Terimakasih teman teman sukses selalu kedepannya dimanapun kalian berada.
9. Kepada Teman teman sejak kecil saya di Kota alam Ical, Fahmi, Moza, Aksal, Ridho, Rama, Aak adinya serta teman teman yang lain di Kota alam yang telah membantu menyumbangkan pemikiran dan support dalam segala hal apapun sampai saat ini, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan semestinya. Semoga apapun proses yang kalian sedang jalani saat ini dapat membuahkan hasil yang semestinya kelak. Terimakasih sudah ada dan tolong tetap ada.
10. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) yang telah mengajarkan saya arti sebuah proses di kampus yang telah menjadikan saya tempat belajar selain dibangku perkuliahan. Terimakasih atas segala apapun yang sudah kalian berikan baik dukungan ataupun semangat besar. Terimakasih sudah menjadi bagian dari cerita saya dikampus. Senang pernah menjadi bagian dari rumah ini, semoga kedepannya bisa lebih baik.
11. Yang terakhir untuk tempat atau rumah kedua setelah kedua orang tua saya yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi Unila yang telah mengajarkan saya arti sebuah perjuangan, arti sebuah ikhtiar panjang dalam sebuah proses yang sedang saya jalani. Rumah yang selalu siap dan

selalu ada dalam berbagai apapun kondisi sejak saya menjadi mahasiswa baru di Universitas Lampung. Bisa saya katakan saya lahir disini saya besar disini selama dikampus dalam 3-4 tahun ini. Terimakasih telah menemani saya dalam berproses, terimakasih terutama untuk teman teman komek 2020, terimakasih untuk pengurus komisariat, terimakasih untuk adik-adik komisariat angkatan 2021-2023, terimakasih sudah menjadi rumah atau bagian cerita saya selama ini yang memberikan sebuah arti bersyukur dan ikhlas. Yakin Usaha Sampai.

Laporan akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan serta keterbatasan pada laporan akhir ini. Maka penulis mengharapankritik dan saran yang dapat menjadi acuan dalam penelitian dan penulisan laporan di kemudian hari. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian

Bandar Lampung, 31 Juli 2024

Penulis

Deni Ardiansyah
NPM. 2001051012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Pendapatan Asli Daerah	9
2.3 Pajak Daerah	9
2.4 Pajak Air Tanah.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Penelitian	15
3.2 Jenis dan Sumber Data	15
3.3 Metode Pengumpulan Data	16
3.4 Objek Kerja Praktik.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Efektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.....	20
4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	23

4.3 Hasil dan Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak Air Tanah.....	27
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2019-2022.....	3
Tabel 4.1 Kriteria Efektivitas	19
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Bandar Lampung.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022	2
Gambar 3.1 SKPD BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2021/2022	18
Gambar 4.3 Alur Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak Air Tanah.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pada era sekarang ini, masalah keuangan daerah menjadi salah satu faktor atau unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai masalah lainnya juga mempengaruhi kemampuan daerah, seperti sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, serta variabel pendukung lainnya. Pentingnya keuangan daerah terkait dengan kenyataan bahwa mobilisasi sumber daya keuangan daerah dianggap sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber potensi anggaran daerah yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dikelola dan diatur sendiri oleh Pemerintah Daerah. Salah satu yang menjadi sumber PAD yang memberikan kontribusi pada daerah yaitu penerimaan pajak daerah. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Mardiasmo (2016:3) menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah berasal dari 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi dalam menjaga pendapatan asli daerah. Berikut disajikan data PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

Gambar 1. 1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan terbesar komponen PAD Kota Bandar Lampung berasal dari pajak daerah. Dimana Pajak daerah menyumbangkan dana sebesar 79% terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Sedangkan sumber penerimaan lain yang berkontribusi terhadap PAD sebesar 21% yang terdiri dari, 3% retribusi daerah terhadap PAD Kota Bandar Lampung, 3% bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dan 15% yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan
2019	Rp.62.400.000,00	Rp. 42.652.800,00
2020	Rp.75.000.000,00	Rp. 28.813.800,00
2021	Rp.50.000.000,00	Rp. 53.480.700,00
2022	Rp.57.000.000,00	Rp. 61.776.200,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Pajak Air Tanah (PAT) adalah salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan di Kota Bandarlampung. Tetapi, cukup banyak juga potensi pendapatan yang belum tergali terkait pajak air tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya pengelolaan terkait Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung.

Berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah pasal 4 ayat 1-2 menyatakan bahwa wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah. Orang pribadi merupakan wajib pajak yang dikenakan pada individu sementara Badan merupakan wajib pajak yang dikenakan pada

perusahaan atau entitas hukum.

Efektivitas pajak air tanah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh pihak BPPRD kota BandarLampung selama satu tahun anggaran. Upaya meningkatkan efektivitas pendapatan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Terkait hal tersebut peneliti merasa perlu adanya upaya yang lebih berpengaruh besar pada pihak BPPRD kota BandarLampung sebagai pemegang dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat meminimalkan penghindaran dari wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan pada BPPRD Kota BandarLampung dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA BPPRD KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2022”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yaitu: “Bagaimana Efektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah Pada BPPRD Kota Bandarlampung Tahun 2022”.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Daerah Kota BandarLampung 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi Badan Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan mengenai Efektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah pada BPPRD Kota Bandarlampung dan sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan yang efektif dalam mengoptimalkan pajak air tanah untuk pendapatan kota Bandarlampung.

b) Bagi Peneliti

Hasil penulisan ini sebagai kontribusi pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman belajar peneliti. serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi D3 Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

c) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi serta menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang Efektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Qardhawi (Oky 2019) Pajak Adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik,dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh negara.

Menurut Soemahamidjaja (Sulistyorini 2019) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barangbarang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan kewajiban untuk membayar sebagian kekayaan Negara yang timbul dari suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu. Pajak bukanlah suatu sanksi, tetapi menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditegakkan. Karena itu, tidak ada pemasukan langsung dari Negara, seperti untuk pemeliharaan kesejahteraan umum.

2.1.1 Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan

negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak - banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Stabilitas (Moneter)

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan inflasi dapat diatasi.

3. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019), Pajak dikelompokkan ke dalam 3 jenis kelompok yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi 2 sebagai berikut :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya langsung dibebankan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat diteruskan kepada orang lain dikenal sebagai pajak tidak langsung.

2. Menurut sifatnya, dibagi menjadi 2 sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pungutan yang didasarkan pada subjek sebelum melihat kondisi objektif, dapat juga mempertimbangkan keadaan wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang didasarkan pada suatu barang yang tidak melihat kondisi wajib pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Lembaga Pemungut dibagi menjadi 2 sebagai berikut :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai semua keluarga negara. Contohnya antara lain PPnBM, PPN, dan PPh.
- b. Pajak Daerah
Retribusi daerah tingkat I (pajak provinsi) dan daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga masing-masing Pajak Daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Misalnya, pajak kendaraan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan bea perolehan tanah dan bangunan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019), terdapat 3 sistem pemungutan sebagai berikut :

- a. *Official Assessment Sytem*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, aparatur perpajakan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan dalam penghitungan dan pemungutan pajak.
- b. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan memungut pajak.
- c. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oelh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya

untuk memotong pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan dengan sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Menurut Mardiasmo (2018:14) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, sebagai berikut:

- a) Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

- b) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- c) Badan, yakni sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, Yayasan dan masi banyak lagi organisasi lainnya.
- d) Subjek pajak, merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e) Wajib pajak, merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berikut jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan 16
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.2 Fungsi Pajak Daerah

Peranan pajak daerah sangat penting untuk membangun daerah, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bersumber dari pajak daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sebab itu peranan pajak daerah sangatlah penting dalam pembangunan suatu daerah.

2.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (2%)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (0,75 – 20 %)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (10 %)
- d. Pajak Air Permukaan (10%)
- e. Pajak Rokok (10 %)
- f. Pajak Hotel (10%)
- g. Pajak Restoran (10%)
- h. Pajak Hiburan (35%)
- i. Pajak Reklame (25%)
- j. Pajak Penerangan Jalan (10%)
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (25%)
- l. Pajak Parkir (30%)
- m. Pajak Air Tanah (20%)

- n. Pajak Sarang Burung Walet (10%)
- o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (0,3%)
- p. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (5%)

2.4 Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Hal ini telah tercantum pada UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan pajak air tanah lainnya ialah diatur dalam peraturan daerah/kota masing-masing.

Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat air tanah berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas air tanah yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.4.1 Objek Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Adapun air tanah yang dimaksud yakni air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikarenakan tidak semua pengambilan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak maka dikecualikan dari objek pajak air tanah yakni pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, pengambilan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian dan sebagainya

2.4.2 Subjek Pajak Air Tanah

Pada pajak air tanah, yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air

2. Tarif Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 29, tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

3. Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

Besarnya pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Atau

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah

Contoh perhitungan:

Volume air tanah yang digunakan oleh perusahaan pencucian mobil sebesar 10.000 liter/bulan, dan harga dasar air yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah Rp. 500/liter. Maka pajak air yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

Tarif pajak air tanah adalah 20%

Dasar pengenaan : 10.000 liter x Rp. 500 = Rp. 5.000.000

Pajak Terutang : 20% x Rp. 5.000.000 = Rp. 1.000.000/bulan.

Usaha pencucian kendaraan merupakan contoh kecil dari pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan komersil. Bila semuanya membayar pajak air, maka kontribusi pajak air terhadap PAD akan semakin besar. Contohnya di kota Bekasi yang mengklaim bahwa pajak air tanah pada 2015 mencapai Rp. 8,65 miliar, jumlah tersebut melebihi target di APBN 2015 untuk pajak air sebesar 3 miliar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara sistematis mengenai masalah yang bersifat aktual. Untuk mengetahui efektivitas sistem yang dimiliki oleh BPPRD Kota Bandar Lampung, dalam rangka pendapatan pajak air tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keefesiensian dalam efektivitas sistem penerimaan Pajak Daerah dengan data yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara disusun, dijelaskan dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan perbandingan data yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pendapatan pajak air tanah oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dengan hasil memberikan gambaran efektivitas pendapatan pajak air tanah sebagai data perkembangan yang diperoleh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Untuk mendapatkan hasil data primer dalam wawancara serta observative yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Menurut Danang Sunyoto (2013:21), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data ini masuk dalam penelitian bentuk dokumen dan jurnal referensi yang berhubungan dengan sumber penulisan serta publikasi hasil-hasil penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dalam pemenuhan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Penulis mewawancarai kepala bidang, kepala sub bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dikantor BPPRD Kota Bandar Lampung.
2. Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian deskriptif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan pajak restoran di BPPRD Kota Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Objek dari kerja praktik dalam studi lapangan ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung berlokasi Jalan Dokter Susilo, No. 2, Kec. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35212. Waktu Kerja Praktik dilaksanakan pada tanggal 6 Januari s/d 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat BPPRD Kota Bandar Lampung

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD adalah organisasi yang berada dibawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan, dan lain sebagainya. Pada awal Januari 2017 menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan kontribusi tingkat daerah kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.4.2.2 Visi dan Misi BPPRD Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan kebijakannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung memiliki visi sebagai arah tujuan yaitu, "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakuran Rakyat". Adapun misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung untuk merealisasikan visi diantaranya :


1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan social.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious.
6. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

- 7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

3.4.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 SKPD BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.



Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 2022

Berikut tugas pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Badan
2. Pengelolaan urusan Program, dan kegiatan satuan kerja Badan
3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada satuan kerja Badan
4. Pengelolaan urusan keuangan satuan kerja Badan
5. Pengoordinasian bidang dan unit pelayanan yang ada pada lingkup kerja Badan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun program dan kegiatan pada sub Bagian Program dan Informasi
2. Menghimpun dan menginformasikan program kegiatan, dan anggaran Badan
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan Badan
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja kegiatan Badan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian
2. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan
3. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun

4. Melakukan Penyimpanan, pemilahan, Pemindahan dan Penjadwalan Retensi dan Pemusnahan Arsip
 5. Menyusun laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas yaitu :
1. Menyusun program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset
 2. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
 3. Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan aset milik Daerah
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
 5. Menghimpun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja Badan oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandarlampung tahun periode 2019-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2022 pajak air tanah kota Bandarlampung memperoleh nilai rata-rata dari 4 tahun periode menunjukkan hasil yang cukup efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak air tanah menunjukkan hasil kurang efektif dengan persentase sebesar 68,35%, Pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan sebesar 38,42% menunjukkan hasil tidak efektif yang disebabkan karena masih dalam masa pandemi, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan secara signifikan dan digolongkan pada kategori sangat efektif atau di atas 100%.

5.2 Saran

1. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Penagihan Pajak

Untuk meningkatkan efektivitas pendapatan pajak air tanah, penting bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung untuk memperkuat sistem pengawasan dan penagihan. Ini dapat dilakukan dengan:

- Mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen pajak berbasis digital untuk melacak penggunaan air tanah dan memastikan kepatuhan wajib pajak.

- Melakukan inspeksi rutin dan audit terhadap perusahaan dan individu yang menggunakan air tanah untuk memastikan bahwa semua wajib pajak terdaftar dan membayar sesuai dengan ketentuan.

2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Wajib Pajak

Edukasi dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak air tanah dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ini bisa dilakukan melalui:

- Kampanye media, seminar, dan workshop yang menjelaskan regulasi pajak air tanah dan prosedur pembayarannya.
- Pemberian informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tarif pajak, sanksi bagi yang tidak patuh, dan cara pembayaran.

3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pajak Air Tanah

Regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan efektivitas pendapatan pajak. BPPRD Kota Bandarlampung dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk:

- Mengkaji ulang dan memperbarui regulasi terkait pajak air tanah agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
- Menyusun kebijakan insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti diskon atau pengurangan tarif bagi pengguna air tanah yang melakukan konservasi air.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia, R. (2020). Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
- Kurniawan Agus. (2023). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Mardiasmo. (2011). Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. In Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi offset.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan (edisi revisi 2013). Yogyakarta : CV. Andi Offsest.
- Mardiyulis. (2012). Analisis pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten kuantan singingi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau Pekanbaru.
- Sahdin, S. (n.d.). Manajemen Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kota Palu. Katalogis, 3(7).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.